

**PERAN *INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM*  
(INAFIS) DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Dhafina Marsyah Tahirah**

**02011382025477**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DHAFINA MARSYAH TAHIRAH  
NIM : 02011382025477  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**


**"PERAN INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM  
(INAFIS) DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN"**

Telah Diuji dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024  
dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP 196802021995121001


**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP 199512192022032015



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dhafina Marsyah Tahirah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025477  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 22 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Maret 2024



Dhafina Marsyah Tahirah  
NIM. 02011382025477

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Semuanya akan terlewati, bertahanlah untuk setiap proses yang sedang kamu jalani”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orangtuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Para Guru dan Dosen
- ❖ Sahabat dan Teman-Teman
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **PERAN *INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM* (INAFIS) DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 21 maret 2024

Penulis,



Dhafina Marsyah Tahirah

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan, kritik, serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis, meluangkan waktu, tenaga, kritik, saran, dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
7. Bapak Taslim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, dukungan, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;

9. My one and only bapak Andriansyah Fikri yang telah memberikan doa dan dukungan, motivasi, arahan, serta menjadi donatur penulis selama penulis menempuh pendidikan hingga skripsi ini selesai;
10. Mama yang telah senantiasa memberikan doa yang tak pernah putus, memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu mengingatkan penulis untuk berdoa, berdoa, dan berdoa, dan menjadi alarm bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memberikan dukungan baik moral dan materi hingga skripsi ini selesai;
11. Fauzan, Azzahra, dan Athayya yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan serta selalu menghibur penulis hingga skripsi ini selesai;
12. Kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan nim 02011382126462, M. Reindy Aprilian yang penulis kenal melalui NMCC Militer, dan berlanjut menjadi partner penulis dalam segala situasi dan kondisi, yang menjadi rumah bagi penulis walaupun tidak dalam bentuk bangunan, yang telah banyak berkontribusi, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, hingga materi, mendengarkan segala keluh kesah penulis, memberikan semangat, dan membantu mencari jalan keluar ketika penulis sedang berada dijalan buntu selama proses penulisan skripsi, serta selalu membersamai penulis selama proses perkuliahan sampai awal pengurusan berkas hingga skripsi ini selesai;
13. Para sepupu-sepupu kecintaan “Sisturs Fillah” yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
14. Sahabat penulis, Chatrina Aprilia yang telah memberikan dukungan, selalu memotivasi penulis, dan banyak menemani penulis berdiskusi hingga skripsi ini selesai;
15. Kepada teman-teman penulis semasa kuliah “Anak Hukum Hankuk”, Annissa Refonita, Grace Forenti Purba, Nanita Apriliana, Nurul Alisa Putri, Sanyya Amarda, yang sedari awal telah bersama-sama melewati perjalanan selama perkuliahan, saling mendukung dan memberikan motivasi, saling mengingatkan serta selalu bersedia untuk berdiskusi terkait masalah perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi;

16. Kepada teman dekat penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Aca, Idris, Goci, Allsha, Manda, Fandi, Alep yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga skripsi ini selesai;
17. Delegasi NMCC Soedarto dan NMCC Militer yang telah menjadi tempat untuk penulis berproses dan memperluas wawasan pengetahuan, serta memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi;
18. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah berkontribusi serta banyak membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini, nama dan kebaikan kalian akan selalu penulis ingat.

Palembang, 21 Maret 2024



Dhafina Marsyah Tahirah



## Daftar Isi

|  |          |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                    | I        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                | II       |
| SURAT PERNYATAAN .....                 | III      |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....             | IV       |
| KATA PENGANTAR.....                    | V        |
| UCAPAN TERIMAKASIH.....                | VI       |
| DAFTAR ISI.....                        | IX       |
| DAFTAR GAMBAR.....                     | XII      |
| DAFTAR TABEL .....                     | XIII     |
| ABSTRAK .....                          | XIV      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....               | 8        |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 9        |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 9        |
| 1. Manfaat Teoritis .....              | 9        |
| 2. Manfaat Praktis .....               | 9        |
| E. Ruang Lingkup.....                  | 10       |
| F. Kerangka Teori .....                | 10       |
| 1. Teori Pembuktian .....              | 10       |
| 2. Teori Sistem Peradilan Pidana ..... | 22       |
| 3. Teori Penegakan Hukum .....         | 24       |

|  |           |
|--|-----------|
| G. Metode Penelitian .....                                       | 26        |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 26        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                   | 26        |
| a. Pendekatan Undang-Undang ( <i>Statue Approach</i> ) .....     | 26        |
| b. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....               | 27        |
| c. Pendekatan Perbandingan ( <i>Comparative Approach</i> ) ..... | 27        |
| 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....                            | 28        |
| a. Bahan Hukum Primer .....                                      | 28        |
| b. Bahan Hukum Sekunder .....                                    | 28        |
| c. Bahan Hukum Tersier .....                                     | 29        |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                          | 29        |
| 5. Teknik Dan Analisis Bahan Hukum .....                         | 30        |
| 6. Teknin Penarikan Kesimpulan .....                             | 30        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                              | <b>31</b> |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....          | 31        |
| A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....                     | 31        |
| B. Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan .....        | 32        |
| C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan .....              | 35        |
| 2. Tinjauan Umum Tentang INAFIS .....                            | 36        |
| A. Pengertian INAFIS.....  | 36        |
| B. Alat-Alat Bantu INAFIS .....                                  | 39        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                  | <b>45</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Peran <i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i> (INAFIS)<br>Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana.....                                   | 45        |
| B. Optimalisasi Olah TKP oleh Tim <i>Indonesia Automatic Fingerprint<br/>Identification System</i> (INAFIS) dalam Mengungkap Tindak Pidana<br>Pembunuhan..... | 61        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 72        |
| B. Saran.....   | 75        |
| Daftar Pustaka .....  | 76        |
| Lampiran  |           |

**Daftar Gambar**

**GAMBAR 1.1** *Penemuan Mayat, Gangguan Kamtibmas Terbanyak pada Semester I 2023* .....4

## Daftar Tabel

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TABEL 1.1</b> Tindak Pidana yang Melibatkan tim INAFIS ..... | <b>56</b> |
|---|-----------|

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: "Peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan". Penelitian ini dilatarbelakangi karena pembunuhan menjadi kejahatan yang kerap kali terjadi di masyarakat dan sering kali terjadi penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya. Saat ini, sudah ada cara modern yang dipakai pada proses penyidikan yaitu menggunakan identifikasi sidik jari. Indonesia memiliki unit identifikasi khusus dibawah naungan POLRI untuk menangani sidik jari, yaitu *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* atau biasa disebut INAFIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait peranan INAFIS dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana serta optimalisasi olah TKP dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan dari INAFIS pada saat proses identifikasi dengan menggunakan sidik jari dapat menjadi langkah awal dalam proses penyidikan. Terkait aturan yang mengatur penggunaan sidik jari sebagai alat bukti, belum ada aturan khususnya. Namun tidak hanya di Indonesia, negara lainnya seperti Belanda dan Jerman yang juga menggunakan sidik jari pada saat proses penyidikan juga tidak memiliki aturan khusus mengenai hal tersebut.

**Kata Kunci :** Alat Bukti, INAFIS, Pembuktian, Sidik Jari, Tindak Pidana Pembunuhan, Unit Identifikasi.

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP 196802021995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP 199512192022032015

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP 196802021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini membuat ilmu dan teknologi juga berkembang pesat, sebagaimana berbagai bentuk kejahatan juga semakin banyak berkembang. Indonesia yang merupakan negara yang berbasis aturan hukum dan hukum disuatu negara tersebut harus mampu mengikuti perkembangan berbagai macam bentuk kejahatan. Jika suatu hukum tidak mampu mengikuti perkembangan zaman maka akan menimbulkan masalah bagi penegak hukum dalam mengatasi suatu kejahatan yang terjadi karena ketidakmampuan dari hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaats*), seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun konsekuensi dari Pasal 1 Ayat 3 tersebut tersirat tiga prinsip dasar yang mengharuskan setiap warga negara menjunjung tinggi yaitu: supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan kaidah yang tidak berlawanan dengan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm 27.

<sup>2</sup> Rocky Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945"., *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 560.

Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh hak warga negaranya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini jelas menyiratkan bahwa hukum di Indonesia merupakan pelindung bagi masyarakatnya serta masyarakat Indonesia tidak bisa bertindak semena-mena dan melakukan tindak pidana. Adanya keberadaan sebuah aturan disuatu negara dengan harapan dapat mengendalikan perbuatan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sangat berperan penting dalam bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram, adil, aman, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang dijadikan landasan aturan.<sup>4</sup> Keberlakuan hukum pidana disuatu negara membuat setiap orang yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang akan diproses melewati lembaga peradilan. Salah satu bentuk perundang-undangan hukum pidana adalah undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut KUHP. Hukum pidana sendiri terbagi atas dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) yang diatur dalam KUHP.

---

<sup>3</sup> Sudjana, "Hakikat Adil dan Makmur sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ketahanan Nasional*, hlm. 136.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 1.



Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup>

Terdapat peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan perbuatan yang mengancam nyawa orang lain yang termuat dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>6</sup> Dalam KUHP juga mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang kerap kali kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini terdiri dari berbagai macam perbuatan. Jika melihat KUHP, kita dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang bermaksud mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan yang diacukan terhadap nyawa orang lain yang termasuk dalam buku ke-III Bab Ke-XIX yang terdiri dari tiga belas pasal, yaitu dari pasal 338 sampai dengan 350.<sup>7</sup>

---


<sup>5</sup> Eddy Hiarej, “*Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Obajek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana.*”, Modul 1, hlm. 12 <http://repository.ut.ac.id/4058/1/HKUM4203-M1.pdf> (Akses 14 Agustus,2023)

<sup>6</sup> Puguh Wiyono, “Hukuman Mati dan HAM” <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>, (Akses 14 Agustus, 2023)

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 10.

Gambar 1.1

## Penemuan Mayat, Gangguan Kamtibmas Terbanyak pada Semester 1 2023



Sumber : Katadata Media Network

Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, sepanjang tahun 2023 terdapat 4.794 laporan kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari seluruh Indonesia. Berdasarkan grafik diatas, laporan terbanyak adalah penemuan mayat, yaitu terdapat 1.907 kasus. Menurut pihak kepolisian, penemuan mayat biasanya berkaitan dengan kasus pembunuhan, orang hilang, atau kecelakaan.<sup>8</sup> Meskipun aturan tentang tindak pidana pembunuhan ini telah diatur dalam undang-undang maupun KUHP, tetapi kasus pembunuhan ini tetap menjadi kejahatan yang kerap kali terjadi di

<sup>8</sup> Nabilah Muhammad, “Penemuan Mayat, Gangguan Kamtibmas Terbanyak pada Semester 1 2023”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/penemuan-mayat-gangguan-kamtibmas-terbanyak-pada-semester-i-2023>, (Akses 26 Agustus, 2023)

masyarakat. Delik yang dipakai dalam kasus pembunuhan adalah delik materiil yang artinya untuk kesempurnaan dalam melakukan tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>9</sup>

Di Indonesia dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, terdapat tingkatan pemeriksaan suatu perkara. Tahapan mencari kebenaran secara materiil diawali dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mencari pelaku atau tersangka yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia. Hal ini jelas telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan salah satu fungsi dari kepolisian ialah melakukan penyidikan. Dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (2) penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan menurut keadaan dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan untuk menemukan tersangka.<sup>10</sup>

Pembuktian merupakan bagian paling penting dalam proses peradilan, karena dalam hal ini dapat mengetahui apakah tersangka jelas bersalah atau tidak. Proses pembuktian telah diatur dalam KUHAP bahwa pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 5

---

<sup>9</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 16.

<sup>10</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 380-381

alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>11</sup>

Berdasarkan kepentingan pembuktian, terdapat benda penting yang diperlukan karena digunakan dalam suatu tindak pidana, benda benda tersebut dikenal dengan sebutan barang bukti. Pada umumnya, penyidikan kejahatan berfokus pada barang bukti pada saat pengambilan Tindakan. Dilakukan dua Tindakan, yaitu yang pertama Penanganan Tempat Kejadian Perkara dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu memberikan pertolongan atau perlindungan pada korban, menutup dan mengamankan Tempat Kejadian Perkara guna penyidikan lebih lanjut, dan tindakan kedua adalah olah Tempat Kejadian Perkara atau olah TKP yang mana pada tahapan ini melakukan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan, dan bukti-bukti yang ada di TKP.<sup>12</sup>

Saat ini di era yang sudah modern dan semakin canggih, kepolisian juga diharuskan untuk mengikuti kemajuan teknologi guna mempermudah dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam memproses sidik jari<sup>13</sup> sebagai alat bukti, tentunya dibutuhkan ketelitian penyidik pada saat olah

---

<sup>11</sup> Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Privatum* Vol. V No. 1, 2017, hlm. 32

<sup>12</sup> Tanti Rahtinuka, "Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (dalam perspektif Kriminalistik Studi di Kepolisian Resor Malang)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Agustus 2014), hlm. 12.

<sup>13</sup> Sidik jari adalah rekaman jari yang membedakan-bedakan identitas diri tiap orang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang, yang merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sidik%20jari>, (Akses 26 Agustus, 2023).

tempat kejadian perkara guna menemukan sidik jari pelaku dalam suatu tindak pidana. Secara umum saat ini tindak pidana yang terjadi di Indonesia masih sering tertinggal sidik jari pelaku di TKP, berbeda halnya dengan kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya yang mungkin pelaku sudah sangat mempersiapkan agar tidak meninggalkan jejak. Maka dari itu penyidik dituntut sangat teliti dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP.<sup>14</sup>

Saat ini, sudah ada cara modern yang dipakai pada proses penyidikan yaitu menggunakan sidik jari. Hasil dari penemuan sidik jari yang ada di TKP akan di sesuaikan dengan orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku, maka dari itu sidik jari dinilai dapat memberikan keakuratan dalam pembuktian karena tidak ada satu orang pun yang memiliki sidik jari yang sama dan juga sidik jari manusia tidak berubah selama hidupnya.<sup>15</sup>

Sidik jari merupakan peranan utama dalam mencari pelaku tindak pidana karena sidik jari setiap manusia sudah pasti berbeda, maka dari itu sidik jari merupakan bagian terpenting dalam menemukan terdakwa. *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* atau biasa disebut INAFIS adalah unit kerja yang berbentuk sebuah Tim dibawah reserse kriminal (reskrim) Polri merupakan pusat data yang memiliki sebuah sistem identifikasi sidik jari merekam semua data sidik jari seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali bayi

---

<sup>14</sup> Sulyanwar, Baharuddin Badaru, Ahmad Fadil, "Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana." *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* Vol. 1 No.2, 2020, hlm. 215.

<sup>15</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor : Politera, 2006, hlm. 57.

yang baru lahir sekalipun<sup>16</sup>. Unit ini memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui pemeriksaan sidik jarinya. Pada saat proses pengungkapan pelaku, tugas dari Tim INAFIS adalah mengamankan sidik jari yang ada dalam tempat kejadian.

Pada kenyataannya perkembangan zaman saat ini membuat semua jenis tindak pidana tidak dapat dihindari dengan banyaknya cara dan faktor pendukung untuk orang berbuat kejahatan. Maka dari itu penegak hukum perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses menegakkan hukum, terlebih dalam tahapan menentukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana. Pada proses pembuktian, mencari sidik jari yang ada di TKP saat ini merupakan metode yang paling efektif untuk membuat daftar orang-orang yang dicurigai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait peranan sidik jari sebagai alat bukti serta menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **FUNGSI *INDONESIA AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM* (INAFIS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis mengangkat rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sulyanwar, *Op. Cit.*, hlm. 215.

1. Bagaimana Peran *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* dalam mengungkap tindak pidana?
2. Bagaimana Optimalisasi Olah TKP oleh Tim *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)* dalam mengungkap tindak pidana Pembunuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* dalam mengungkap tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan Olah TKP oleh Tim *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)* dalam mengungkap tindak pidana Pembunuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan terkait peranan sidik jari serta kekuatan Olah TKP yang dilakukan oleh Tim INAFIS dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi pembaca terkait

peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membahas fungsi INAFIS yang memiliki peranan mengeluarkan alat bukti yang berdasarkan sidik jari yang didapatkan selama proses penyidikan serta regulasi yang mengatur terkait peranan sidik jari sebagai alat bukti, penulis membatasi pada pembahasan mengenai fungsi INAFIS di Indonesia dan juga menganalisis.

### **F. Kerangka Teori**

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam membahas serta menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Teori Pembuktian, Teori Sistem Peradilan Pidana, dan Teori Penegakan Hukum :

#### **1. Teori Pembuktian**

##### **a. Pengertian Pembuktian**

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang sudah diatur dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>17</sup> Pembuktian merupakan peranan penting dalam proses pemeriksaan dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana. Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan

---

<sup>17</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 136.



keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas kebenaran dalam suatu tindak pidana serta untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam diri terdakwa.<sup>18</sup>

Pembuktian merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan guna mengungkapkan kebenaran dan meyakinkan seseorang bersalah atau tidak atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Salah satu ahli menyatakan bahwa, “pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang isinya terdapat penggarisan dan pedoman tentang prosedur yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>19</sup>

Secara umum, kata dasar dari pembuktian adalah “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Sedangkan pembuktian adalah proses, cara, atau suatu perbuatan yang dilakukan guna untuk meyakinkan dengan adanya bukti dan sebuah usaha untuk menunjukkan benar atau salah seseorang dalam suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1986, hlm. 77.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hlm. 279.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses 16 Agustus 2023.

Sudino Mertokusumo mengartikan istilah pembuktian sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Dalam arti logis, istilah “membuktikan” diartikan sebagai sebuah kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. Dalam arti konvensional, istilah “membuktikan” mengacu pada proses pembuktian yang memberikan kepastian namun bukan kepastian mutlak melainkan sebagai bentuk kepastian yang nisbi atau relative. Sifatnya dibedakan dalam 2 tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan semata dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal. Kepastian atas dasar perasaan semata merupakan kepastian yang bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*. Sedangkan kepastian atas dasar pertimbangan akal disebut *conviction raisonnee*.
3. Dalam arti yuridis, istilah “pembuktian” diartikan sebagai pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi.

KUHAP tidak memuat pengertian dari “pembuktian” itu sendiri, namun KUHAP mengatur terkait alat bukti yang sah yaitu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah alat bukti

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 101.

yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Lima alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>22</sup>

### **b. Tujuan Pembuktian**

Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara, yang dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian ini maka hakim dapat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya. Sehingga dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, maka dapat memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>23</sup>

Adapun tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat adalah:<sup>24</sup>

1. Bagi Penuntut Umum, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, dan untuk menyatakan terdakwa tersebut bersalah sesuai dengan dakwaan yang telah disusun serta diajukan oleh penuntut umum.

---

<sup>22</sup> Hadi Alamri, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>23</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 194.

<sup>24</sup> Hari Sasangko dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 13.

2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim dengan mengandalkan alat bukti yang ada. Dengan maksud untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
3. Bagi hakim, keputusan yang diambil berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan adanya alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa akan dijadikan sebagai landasan dalam membuat keputusan.

Maka dari itu, diharapkan setiap proses pembuktian dapat mencapai suatu kebenaran yang sah secara hukum. Jika berdasarkan hukum acara pidana, kebenaran secara hukum merupakan kebenaran yang disusun dan telah diperoleh alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang dan barang bukti yang disangkakan dengan perbuatan suatu tindak pidana. Dengan demikian, tujuan dari pembuktian ialah untuk mereka ulang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memperhitungkan alat dan barang bukti. Sehingga dengan adanya penilaian tersebut dapat memperoleh kebenaran secara hukum yang menumbuhkan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wika H, Ramlani L S, T Y Chandra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHP" *Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal* Vol. 8 No. 1, Januari 2022, hlm. 590.

Hukum pembuktian itu sendiri ialah ketentuan yang merangkai hal yang dapat didengar dan dapat dilihat oleh hakim atau penengah selama masa persidangan.<sup>26</sup> Atau dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang memiliki sasaran jenis dan mutu alat bukti yang juga termasuk didalamnya barang bukti serta prosedur penyampaiannya dalam peradilan pidana guna membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Seperti halnya sumber-sumber dalam hukum pembuktian adalah Undang-Undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi.<sup>27</sup> Serta mengenai alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang terdapat 5 alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu, alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut, memiliki kekuatan yang sama hanya saja diurutkan sesuai dengan urutan pemeriksaan pada saat persidangan.

Harahap menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana<sup>28</sup>, yaitu meliputi :

1. *Conviction-in Time* yaitu merupakan sistem pembuktian yang menentukan salah atau tidaknya seseorang, semata-mata ditentukan oleh penilaian menurut keyakinan hakim. Keyakinan hakim dalam menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa boleh

---

<sup>26</sup> Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 6

<sup>27</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 277.

disimpulkan oleh hakim menurut alat bukti yang diperiksanya dalam proses sidang, namun hakim juga dapat mengabaikan alat bukti dan langsung menarik kesimpulan hanya dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

2. *Conviction Raisonne* yaitu merupakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim namun harus disertai atas alasan yang logis atau alasan yang jelas. Hakim harus menjelaskan dan menguraikan alasan yang menjadi dasar dari putusannya terhadap seseorang. Sistem pembuktian ini dapat juga disebut pembuktian bebas karena hakim dibebaskan untuk menyebutkan alasan atas keyakinannya.
3. *Positief Wettelijk* merupakan sistem pembuktian yang berdasarkan atas undang-undang, yang berarti jika sudah terbukti suatu perbuatan bersesuaian dengan alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang, maka dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak dibutuhkan untuk hakim dapat menjatuhkan putusan. Seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti sesuai dengan prosedur dan alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini juga disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
4. *Negatief Wettelijke Stelsel* yaitu merupakan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dapat menggunakan selain dari alat bukti yang sudah diatur dalam

undang-undang dan juga menggunakan keyakinan hakim. Namun, dalam penggunaan keyakinan hakim juga dibatasi dalam pembuktian ini sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Pada intinya, terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika kesalahan yang didakwakan dapat dibuktikan dengan prosedur dan alat bukti yang sah dan dibersamai dengan keyakinan hakim.

3. Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, di Indonesia mengarah pada teori pembuktian *Negatief Wettelijke Stelsel* atau pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, namun muncul dari undang-undang secara negatif.<sup>29</sup>

#### a. Jenis Alat Bukti

Hukum Pidana di Indonesia mengatur tentang alat bukti didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kita ketahui sebagai lima alat bukti, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Selain alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal ini, maka tidak sah jika digunakan dalam proses pembuktian ataupun proses peradilan. Adapun penjelasan dari alat-alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP antara lain:

---

<sup>29</sup> Hariman Satria, *Op. Cit.*, hlm. 22.

### a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan pernyataan yang diberikan oleh saksi didalam sidang pengadilan dan bukan yang termasuk didapatkan dari orang lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 185 KUHP. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut tujuan mencari bukti dan fakta materiil serta melindungi hak asasi manusia, jika pernyataan yang diberikan saksi dalam persidangan adalah keterangan yang didapatkan dari orang lain maka keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka di Indonesia keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai.<sup>30</sup>

### b. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, keterangan ahli termasuk dalam alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.<sup>31</sup> Menurut Yahya Harahap pada saat HIR diberlakukan, keterangan ahli tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, hanya sebagai pernyataan yang dikemukakan sebagai keterangan keahlian belaka. Hakim dapat memakai keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut sebagai pendapatnya sendiri

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 260

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 183.



apabila hakim menafsir bahwa keterangan tersebut dapat diterima.<sup>32</sup> Namun setelah KUHAP berlaku di Indonesia, keterangan ahli masuk sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertamanya dengan meminta keterangan ahli pada saat proses penyidikan oleh aparat penyidik. Hal ini tercantum dalam Pasal 133 KUHAP yang mana dijelaskan pada Pasal ini bahwa keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat dan atas permintaan ini ahli akan menjelaskan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, keterangan ahli diberikan dalam bentuk lisan dan langsung pada saat di pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP.<sup>33</sup>

### **c. Surat**

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat merupakan segala sesuatu yang berbentuk dan memuat tanda baca dengan maksud mencurahkan isi hati atau buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>34</sup> Tidak dijelaskan secara detail mengenai definisi alat bukti surat dalam KUHAP, namun hanya menjelaskan bahwa surat yang dipergunakan sebagai alat bukti harus dibuat di atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah sebagaimana tercantum dalam Pasal 187

---

<sup>32</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 274

<sup>33</sup> Hadi Alamri, *Op. Cit.*, hlm 35.

<sup>34</sup> Prilia Geonestri Ramlan, "Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> (Akses 21 Oktober, 2023)

KUHAP. Dengan adanya penjelasan dalam Pasal tersebut, yang dapat dijadikan alat bukti surat hanya yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas dasar sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ialah antara lain:<sup>35</sup>

1. Berita acara dan surat lain yang dibuat resmi oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain yang berhubungan dengan perkara.

---

<sup>35</sup> N P Mega C, I Nyoman S, dan I Made Minggu Widyantara, “*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 125.

#### **d. Petunjuk**

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP ayat (1) yang dimasud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Namun dalam prakteknya, alat bukti petunjuk sangat bertopang dengan alat bukti lainnya sebagai asal yang melahirkannya. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tidak ada jika tidak ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan/atau keterangan terdakwa.<sup>36</sup>

#### **e. Keterangan Terdakwa**

Menurut Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri”.<sup>37</sup> Keterangan terdakwa sebagai alat bukti juga harus memastikan bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan bebas secara bebas tanpa ada tekanan atau ancaman dari pihak manapun kepada penyidik atau majelis hakim. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 52 KUHAP.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Tri Wijayanto, “Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)”, (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015) hlm. 7.

<sup>37</sup> Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>38</sup> Ariska Widya Sari, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.b/2014/Pn.Crp)”, *Jurnal Verstek* Vol. 5 No.3 hlm. 96.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri, karena dinilai tidak dapat membuktikan terdakwa benar melakukan suatu tindak pidana tanpa adanya dukungan dari alat bukti lainnya. Maka dari itu untuk dapat menjadi pembuktian yang sempurna, harus berkaitan dan bersesuaian antar satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana atau dengan istilah lain *criminal justice system* merupakan suatu rangkaian yang berkaitan untuk mencapai keadilan di suatu negara. Pengertian dari Sistem Peradilan Pidana memiliki banyak sudut pandang yang berbeda-beda dari para ahli. Untuk pemahaman lebih lanjut terkait definisi dari sistem peradilan pidana, merujuk pada definisi dari Ramington dan Ohlin yaitu, Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>39</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana ini adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Serta membuat para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Mardjono mengemukakan bahwa keempat Lembaga dalam

---

<sup>39</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 115.

sistem peradilan pidana dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.<sup>40</sup>

Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini sendiri harus memiliki dasar dengan tujuan agar terciptanya tatanan sistem yang kondusif dan berjalan sesuai lajur yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang dijadikan landasan dalam mekanisme sistem peradilan pidana adalah:<sup>41</sup>

- f. Asas Legalitas (*Legality Principle*)
- g. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)
- h. Asas Prioritas (*Priority Principle*)
- i. Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)
- j. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)
- k. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keseimbangan hubungan antar subsistem dalam implementasi sistem peradilan pidana. Pada hakikatnya SPP terikat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan dengan ketentuan pelaksanaan proses peradilan oleh komponen SPP harus berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dan substansi yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena jika aparatur

---

<sup>40</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020, hlm. 2.

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 10-13.

penegak hukum tidak memiliki landasan wewenang maka dapat melanggar hak asasi manusia.<sup>42</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup keseluruhan kegiatan teknis dan administrative yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum agar melahirkan keadaan yang aman, damai, tentram, dan tertib untuk mencapai kepastian hukum.<sup>43</sup> Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu<sup>44</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang dalam arti materiil artinya bahwa peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak lainnya yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain adalah tenaga manusia yang

---

<sup>42</sup> Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 2018, hlm. 290.

<sup>43</sup> Bima Anggarasena, "Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Patuh Hukum", *Tesis Magister Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010, hlm. 8-9.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Jakarta: Raja Grafindra Persada, 2008, hlm. 22

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan. Penegakan hukum itu sendiri berdasar dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam bermasyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan paa karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum, terdapat hal-hal yang mempengaruhinya sehingga penegakan hukum itu sendiri dapat berdampak baik maupun buruk. Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terjadi ketidakselarasan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku yang dapat mengganggu kedamaian hidup jika tidak terwujud keselarasan penegakan hukum.<sup>45</sup> Sehubungan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa selain agar mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum juga dapat mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.<sup>46</sup>

Merujuk pada penjelasan diatas mengenai teori pembuktian yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terkait pembuktian dalam konteks tindak pidana dan bagaimana

---

<sup>45</sup> Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, (Akses 26 Agustus, 2023)

<sup>46</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 2016, hlm. 39.

fungsi dari suatu alat bukti dalam proses peradilan guna menemukan pelaku dan mengungkap suatu tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan beberapa pendekatan penelitian, meliputi :

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)**

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah keseluruhan aturan yang terkait dengan permasalahan yang sedang sedang ditangani.<sup>47</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.”<sup>48</sup> Dalam suatu penelitian normatif pastinya menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pokok bahasan suatu penelitian. Dalam penelitian

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 93.

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 hlm. 157.



ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah KUHP, KUHP, UU POLRI, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari serta mengkaji penerapan norma dan aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>49</sup> Pada skripsi ini, penulis membahas kasus yang sudah penulis uraikan dalam latar belakang masalah mengenai tindak pidana pembunuhan dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara hukum lainnya.<sup>50</sup> Jika melihat perbandingan hukum dalam penulisan skripsi ini maka yang digunakan adalah perbandingan hukum mikro yang mana perbandingan hukum yang dilakukan adalah perbandingan terhadap lembaga-lembaga hukum antar sesama negara hukum.

---

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketiga. Malang: Bayumedia Publishimh, 2005, hlm. 304.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang mana data sekunder tersebut mencakup sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier, yang diantaranya :

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan bahan hukum mengikat yang memiliki otoritas hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru, Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan bahan hukum yang bisa membantu menjelaskan bahan hukum primer yang dapat

berupa; Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.<sup>51</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan menunjang, memberikan petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain; Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Majalah, jurnal, ensiklopedia dan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.<sup>52</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada skripsi ini penulis akan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang akan digunakan sebagai pedoman. Bahan hukum Kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang didapatkan dari Undang-undang, buku, hasil riset, publikasi, hasil penelitian, serta yang lainnya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 107.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan bahan hukum yang perlu dianalisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dipaparkan, diuraikan, serta dijelaskan berdasarkan bahan penelitian yang berkualitas dengan Bahasa yang runtut, teratur, serta baik agar pembaca dapat dengan mudah memahaminya.<sup>54</sup> Penggunaan analisis kuliitatif akan dipakai dalam melakukan Analisa terhadap mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan regulasi dan tata cara prosedur pada saat penyidikan pada putusan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, dan pada akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam pembahasan skripsi ini, Teknik penarikan kesimpulan didapat dari data yang sebelumnya diperoleh melalui studi kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 127.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 202.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam, *Buku Pintar Forensik*, Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fajar, M dan Y Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*, Cetakan ke 17, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua., Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketiga., Bayumedia Publishimh, Malang, 2005.
- Karyadi, M dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politera, Bogor, 2006.
- Karyadi, M. *Sidik Jari Sistem Henry (Sistem Baru Yang Diperluas)*, Bogor: Politea,
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Lee, Jungnyum. *Gesetzliche Vorschriften zur Gewinnung und Verwendung von DNA-Informationen om Strafprozess*, Deustchland, 2013.

- Malsch, Marijke, dkk. *De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging (The use of palm prints for investigation and prosecution)*, NSCR Netherlands: Institute for the Study of Crime and Law Enforcement, 2017.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Keempat Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Merpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- M.D, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2009.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sasongko H, dan Rosita L, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Satria, Hariman. *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 7
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Taufik Makarao, Moh. dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## **JURNAL**

- Artha S, Tika dan Tri Wanto, “Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1 No. 2, Februari 2011.

- Alamri, Hadi. “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Privatum* Vol. V No. 1, 2017.
- Edo S W, Kadek. dkk, “Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 1, April 2023.
- Fadli A, Muhammad, dkk. “Peranan Alat bukti Sidik Jari yang dilakukan Penyidik dalam Tindak Pidana (Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar)” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vp. 1 No. 1, Juni 2021
- Faiz Muhlizi, Arfan. “Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum”, *Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 2, 2015.
- Gautama, Tirta. “Analisis Fungsi Ilmu *Dactyloscopy* (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Legalita* Vol. XVI No. 2, November 2018.
- Iriyanto, Echwan. dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Volume 14, Nomor 1, 2021
- Lasmadi, Sahuri. ‘‘Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya’’, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5 No. 2, 2014.
- Lutfi Chakim, M. “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015.
- Marbun, Rocky. “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”., *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 3, 2014.
- Prastowo, R.B.B. “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 24(3), 2006.
- Pratama, Yoga dan Deaf Wahyuni R, “*The Role of the Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) in Identifying Perpetrators of Murder Cases (A Cases Study in the Regional Police of West Sumatera)*” *Activa Yuris Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2, Agustus 2021,
- Rahtinuka, Tanti. “Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (dalam perspektif Kriministik Studi di

Kepolisian Resor Malang)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Agustus 2014).

Rudiyanto, Anton. "Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Tegal)" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13 No. 4, Desember 2019.

Sudjana, "Hakikat Adil dan Makmur sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No.2, (2018).

Sujud, "Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi di Jayapura", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 2, (2021).

Sulyanwar, Baharuddin Badaru, Ahmad Fadil, "Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana." *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* Vol. 1 No.2, September 2020.

Sari, Ariska Widya. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.b/2014/Pn.Crp))", *Jurnal Verstek* Vol. 5 No.3.

Toom, Victor. "DNA Fingerprinting and the Right to Inviolability of the Body and Bodily Integrity in the Netherlands: Convincing Evidence and Proliferating Body Parts." *Genomics, Society and Policy*. Vol 2 No. 3, 2006

Waskito, Achmad B. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.

Yunita, Siti H, dan Mamay Komariah, "Analisis Yuridis Fungsi Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perspektif INAFIS Polri", *Jurnal Lex Veritatis* Vol. 1 No. 3, November,2022

Yesebell S M D', dkk, "Kajian Hukum Putusan Bebas yang Berkaitan dengan Batas Minimal Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP" *Lex Crimen* Vol. IX, No. 3, 2020

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Herziene Inland Esche Reglement]*.

UUD Tahun 1945, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.



UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## PUTUSAN

Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN.Mkd.

## INTERNET

Anonim, Tugas, Peran, dan Fungsi INAFIS di Kepolisian, diakses melalui <https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/tugas-peran-dan-fungsi-inafis-di-kepolisian/>, (Akses 15 November 2023).

Basel, Genes. “Integrity, Trustworthiness, and Effectiveness: Toward an Ethos for Forensic Genetics”, [https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.goog/pmc/articles/PMC9408663/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.goog/pmc/articles/PMC9408663/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) (Akses 5 Februari 2024)

Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, (Akses 26 Agustus, 2023).

Santoso, Audrey. “Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya”, <https://www.liputan6.com/news/read/2479536/mengenal-polisi-pemeriksa-sidik-jari-dan-cara-kerjanya>, (Akses 5 November, 2023).

Wiyono, Puguh. “Hukuman Mati dan HAM” <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>, (Akses 14 Agustus, 2023).

PUSINAFIS, “Kedudukan, Tugas dan Fungsi”, <https://pusinafis.bareskrim.polri.go.id/2022/06/23/kedudukan-tugas-dan-fungsi/> (Akses 24 - 31 Oktober, 2023).

## SUMBER LAINNYA

Anggarasena, Bima. “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Patuh Hukum”, *Tesis Magister Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010.

Dwi Yulianto, Andrean. “Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Jambi”, *Skripsi Universitas Jambi*, Jambi 2022.

Nola, Luthvi F. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. (Juni 2016).

Eddy Hiarej, “*Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana.*”, Modul 1.

Sandu, Rendi. “Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara”, Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Wijayanto, Tri. “Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.